

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk memberikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Pembangunan desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa diberikan Dana Desa pada setiap tahunnya dengan jumlah tertentu untuk kegiatan pembangunan desa tersebut.

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Sesuai dengan tujuannya dalam pengelolaan dana desa seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (UU Desa).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Dana desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa

adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penggunaan Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, serta meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa

harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jadi dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa.

Pemberian dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10)

Menurut data dari Kementerian Keuangan, Dana Desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.3,020,504,603.000,-. Adapun perincian alokasi dana tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	NAMA DAERAH	DANA DESA
1	Kab. Alor	163,156,591
2	Kab. Belu	84,043,335
3	Kab. Ende	198,280,230
4	Kab. Flores Timur	173,650,002
5	Kab. Kupang	165,133,602
6	Kab. Lembata	131,833,144
7	Kab. Manggarai	149,132,954
8	Kab. Ngada	110,433,806
9	Kab. Sikka	151,300,419
10	Kab. Sumba Barat	85,550,126
11	Kab. Sumba Timur	125,908,849
12	Kab. Timor Tengah Selatan	287,091,027
13	Kab. Timor Tengah Utara	160,388,979
14	Kab. Rote Ndao	104,793,226
15	Kab. Manggarai Barat	147,987,069
16	Kab. Nagekeo	86,209,887
17	Kab. Sumba Barat Daya	231,558,590
18	Kab. Sumba Tengah	70,606,507
19	Kab. Manggarai Timur	198,015,408
20	Kab. Sabu Raijua	85,193,667
21	Kab. Malaka	110,237,185
<b>Jumlah</b>		<b>3,020,504,603</b>

Sumber: Data Kementerian Keuangan, 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tabel 1.1 memperlihatkan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Pusat untuk seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah total sebesar Rp.3.2020.504.603.000,- Dana Desa terkecil diterima pada Kecamatan Sumba Tengah yaitu sebesar Rp.70.606.507.000,- sedangkan terbesar adalah pada Kecamatan Timor Tengah Selatan yaitu sebesar Rp.287.091.027.000,-

Desa Watoone merupakan desa yang berada di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk pada

sensus tahun 2016 adalah 1652 jiwa. Penggunaan Dana Desa untuk Desa Watoone sejak tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2. Penggunaan Dana Desa Watoone Periode T.A. 2017 – 2019

NO	URAIAN	TAHUN			JUMLAH	KET
		2017	2018	2019		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	12.066.800	12.066.800	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	582.183.330	538.984.930	686.021.700	1.807.189.960	
3	Bidang Kemasyarakatan Desa	-	-	5.033.500	5.033.500	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	170.950.772	115.931.070	22.495.000	309.376.842	
5	Bidang Kejadian Luar Biasa	-	-		-	
Jumlah		753.134.102	654.916.000	725.617.000	2.133.667.102	

*Sumber: Desa Watoone, 2019*

Tabel 1.2 memperlihatkan penggunaan Dana Desa Watoone sejak periode tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019. Data memperlihatkan bahwa sejak tahun 2017, anggaran terbesar dana desa adalah digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan Desa baru dimulai pada tahun anggaran 2019, sedangkan untuk Bidang Kejadian Luar Biasa belum pernah dianggarkan sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019.

Berdasarkan keterangan dari perangkat desa Watoone, besaran dana desa yang dikelola mulai dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Penggunaan Dana Desa di Desa Watoone adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor desa, rehab gedung kantor desa, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan akan menambah dan memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Watoone.

Penggunaan Dana Desa yang diperuntukan bagi Bidang kemasyarakatan Desa merupakan salah satu indikator prinsip kebersamaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Bidang kemasyarakatan desa mewadahi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berfungsi dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dengan tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dan ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, serta berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang wajib diberdayakan, baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah untuk kepentingan Desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Unsur-unsur dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Adat.

Dengan adanya mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengedepankan pentingnya pemberdayaan Bidang Kemasyarakatan Desa oleh semua pihak, itu berarti bahwa peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai



penggerak pembangunan desa adalah sangat penting. Maka sudah seharusnya apabila bidang ini mendapatkan cukup perhatian dalam hal penggunaan dana desa. tidak ada atau kecilnya anggaran yang diberikan pada Bidang Kemasyarakatan Desa ini dapat menjadi indikator dalam hal kurangnya keterlibatan masyarakat desa serta transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang bisa saja menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dari adanya program dana desa itu sendiri.

Menyadari tentang pentingnya hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Watoone Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana Desa Watoone Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana Desa Watoone Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa penelitan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dalam bidang ekonomi pembangunan secara umum dan khususnya dalam bidang

pengelolaan Dana Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa yang baik.